

**Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati**Tri Ulfi Handayani<sup>\*</sup>, Agustina Suryaningtyas<sup>\*\*</sup>, Anis Mashdurohatus<sup>\*\*\*</sup>

<sup>\*</sup> Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang email : [fifiulfii95@gmail.com](mailto:fifiulfii95@gmail.com)

<sup>\*\*</sup> Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, e-mail: [suryastyas@gmail.com](mailto:suryastyas@gmail.com)

<sup>\*\*\*</sup> Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

**ABSTRAK**

Suatu pekerjaan atau profesi yang dalam melaksanakan kewenangannya memerlukan etika. Kode etik yang dijadikan sebagai suatu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik. Keberadaan kode etik Notaris bertujuan agar suatu profesi Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada ketrampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Pedoman notaris dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada kode etik Notaris yang merupakan seluruh kaedah moralnya. Dalam melaksanakan prakteknya Notaris diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris, karena pengawasan ini sangat diperlukan agar Notaris tidak mengabaikan keluhuran dan martabat profesinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis urgensi Dewan Kehormatan dalam penegakan kode etik, kendala, dan solusi Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, arsip, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan sangat berperan penting dalam upaya penegakan kode etik. Beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah Penandatanganan akta tidak berhadapan antara klien dan Notaris, Melakukan penetapan tarif dibawah standar, Melakukan usaha-usaha yang dapat mengarah kepada persaingan tidak sehat, Permasalahan plang nama dan pindah alamat tidak melapor. Kendala Dewan Kehormatan dalam melakukan penegakan kode etik yaitu, jumlah Notaris yang semakin banyak, Dewan Kehormatan hanya berjumlah 3 (tiga) orang anggota dan bersifat kolektif sehingga apabila ada yang berhalangan karena kesibukan atau kendala lainnya, Dewan Kehormatan tidak menjalankan tugasnya secara optimal dan ada sebagian oknum Notaris yang mau diperiksa sudah diberi tahu tetapi tidak ada di Kantor tanpa ada alasan dan wilayah kerja yang luas. Solusi Dewan Kehormatan dalam penegakan kode etik Notaris melakukan evaluasi dan perbaikan dari setiap pelanggaran kode etik agar dapat diminimalisir dan dihilangkan, merencanakan langkah yang strategis yang akan dilaksanakan Dewan Kehormatan agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Kata Kunci : Kode Etik, Dewan Kehormatan, Notaris

**ABSTRACT**

A job or profession that in carrying out its authority requires ethics. The code of ethics that is used as a guideline of the behavior of members along with clear and unequivocal sanctions against violators of the code of ethics. The existence of the code of ethics of Notary aims to a notary profession can be run with a professional with motivation and orientation on intellectual skills and rational and critical documentation and high moral values. Notary guidelines in carrying out their duties must cling to the code of ethics Notary which is the entire moral method. In performing its Practice Notary is supervised by Board of Honor Notary, because this supervision is necessary so that Notary does not neglect the nobility and dignity of his profession. This study aims to know, examine and analyze the urgency of the Council of Honor in the enforcement of ethical codes, constraints, and solutions of the Notary Board of Honor in the enforcement of the Notary Code of Ethics in Pati Regency. This study uses an empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data. Primary data obtained directly through interviews and secondary data obtained from literature materials, archives, and documents related to the object of research. The results of the study show that the Honorary Board is very important in the effort to enforce the code of ethics. Some forms of violations committed by a Notary are the signing of not dealing dealing between the client and Notary, Conducting tariffs under the standard, Conducting business that may lead to unhealthy competition, Problems plang name and move address not report. Obstacles of the Board of Honor in enforcing the code of ethics that is, the number of Notary more and more, the Board of

Honor only amounted to 3 (three) members and collective so that if there is an absence due to busyness or other obstacles, the Honor Board does not perform its duties optimally and there are some Notary person to be examined has been notified but not in the Office without any reason and wide working area. The solution of the Council of Honor in the enforcement of the code of ethics Notary conducts an evaluation and correction of any violation of the code of ethics in order to be minimized and eliminated, to plan the strategic steps that the Board of Honor will take to match the objectives to be achieved.

Keywords: Code of Ethics, Council of Honor, Notary

## PENDAHULUAN

Etika merupakan nilai, norma-norma moral dan kumpulan asas yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Fungsi etika untuk mencapai suatu pendirian dalam pergolakan pandangan-pandangan moral yang berupa refleksi kritis. Suatu pekerjaan atau profesi yang dalam melaksanakan kewenangannya memerlukan etika. Kode etik yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Notaris memiliki kode etik karena Notaris merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kode etik, yaitu Kode Etik Notaris, fungsi kode etik bersifat ganda yaitu<sup>1</sup> :

1. Mengontrol perilaku anggota profesi agar tidak terjadi penyalahgunaan pengetahuan/keunggulan yang dimiliki profesi dimaksud
2. Kode etik berfungsi untuk menjaga martabat.

Keberadaan kode etik Notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan dan pelaksanaan kode etik profesi bagi notaris.

Sebagai seorang notaris harus mematuhi, memahami dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga notaris harus bekerja sesuai dengan kemampuannya secara seksama, jujur, amanah dan tidak berpihak, dalam hal ini notaris dituntut kehati-hatianya dalam praktek. Didalam undang-undang Jabatan Notaris itu sebagian besar pasalnya menyangkut mengenai pembinaan notaris bagaimana diatur tugas dan wewenang seorang notaris.

Kode etik notaris pada dasarnya berisikan pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut<sup>2</sup>:

1. Etika notaris dalam menjalankan tugasnya;
2. Kewajiban-kewajiban profesional notaris;
3. Etika tentang hubungan notaris dengan kliennya;
4. Etika tentang hubungan dengan sesama rekan notaris;
5. Larangan-larangan bagi notaris

Pedoman notaris dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada kode etik notaris yang merupakan seluruh kaedah moralnya. Ruang lingkup kode etik notaris berdasarkan Pasal 2 kode etik notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan notaris.

Kinerja notaris sudah diatur dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia*/ Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Staatsblad 1860 Nomor 3 Tahun 1860) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut undang-undang Jabatan Notaris) semuanya sudah diatur dalam Undang-undang tersebut. Mulai dari Notaris menjalankan jabatannya, wilayah kerjanya, syarat-syarat pengangkatan notaris.

Saat ini keberadaan notaris sudah banyak dikenal dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat outentik sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam proses hukum. Seiring dengan pentingnya notaris, maka notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta outentik dan notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang menjalankan sebagian kekuasaan pemerintah dibidang hukum perdata. Maka dari itu kedudukan notaris dianggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan pratiknya notaris diawasi oleh Dewan pengawas dan Dewan Kehormatan, karena pengawasan ini sangat diperlukan agar notaris tidak mengabaikan keluhuran dan martabat,

<sup>1</sup> Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, hal 104

<sup>2</sup> <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files.html> diakses pada tanggal 23 Oktober 2017 pada pukul 23.41 WIB

melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau kesalahan-kesalahan lain dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Dewan Pengawas yang mempunyai hak atas melakukan pengawasan pelaksanaan kode etik.

Oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Karena peran notaris dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Maka, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) membentuk Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas yang salah satu tugasnya adalah memeriksa, memberi arahan kepada notaris yang menyimpang dari kode etik, pedoman maupun peraturan yang ada dan Dewan Kehormatan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan jabatan dan kode etik yang bersifat internal.

Tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Bilamana ada notaris terbukti melanggar kode etik dan peraturan terhadap ketentuan yang ada dalam undang-undang Jabatan Notaris, notaris yang bersangkutan terkena sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh notaris. Dengan demikian, perlu adanya mekanisme pengawasan secara terus menerus oleh Dewan Kehormatan atau Dewan Majelis Pengawas terhadap notaris.

Majelis Kehormatan dan Majelis Pengawas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya juga tidak terlepas dari ketentuan dan peraturan yang ada, baik berkaitan dengan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) maupun Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Dewan Pengawas maupun organisasi pengawas INI saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum dan pedoman kode etik dilapangan.

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, Dewan Pengawas dan Dewan Kehormatan mengharuskan peningkatan perannya dalam melakukan upaya pembinaan kepada notaris maupun penjatuhan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran perilaku maupun pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, karena saat ini banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Mengenai sanksi diatur dalam Pasal 6 BAB 1V Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) berbunyi sebagai berikut<sup>3</sup> :

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa :

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Teguran; Peringatan; Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kwantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Endang Purwaningsih dalam penelitiannya menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yaitu : pertama : para pihak tidak tanda tangan di hadapan Notaris sekaligus Notaris tidak membacakan akta dihadapannya sering terjadi di Wilayah Banten, ditemukan fakta-fakta bahwa Notaris telah membuat akta kuasa menjual dimana para pihak baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa tidak menandatangani akta tersebut dihadapan Notaris. Kedua : Notaris membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta. Ketika seorang Notaris membuat salinan akta, Notaris harus mencocokkan dengan minuta aslinya, sesuai dengan kompetensinya, agar akta tidak kehilangan otentitasnya.<sup>4</sup>

Selain pelanggaran oleh Notaris diatas, juga terdapat beberapa pelanggaran kode etik Notaris di Wilayah Kabupaten Wonogiri dalam penelitiannya Wahyuningsih. Bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan notaris (1) pembuatan akta tidak sesuai dengan undang-undang Jabatan Notaris (2) membuka kantor lebih dari satu (3) plang nama terpampang akan tetapi kosong (4) tidak membacakan akta dihadapan para pihak dan para saksi (5) membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta.<sup>5</sup>

Sering terjadinya penandatanganan dan pembacaan akta yang tidak dilakukan oleh Notaris dihadapan para pihak, praktek Notaris yang demikian sebenarnya tidak hanya melanggar sumpahnya tetapi bisa dikategorikan dengan Notaris tidak beritikad baik dan sengaja membuat akta palsu, yang mengarah pada perbuatan tindak pidana, namun dalam kenyataannya sulit dilakukan karena pada umumnya yang membutuhkan jasa Notaris tidak

<sup>4</sup> Endang Purwaningsih, 2015, *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegak Hukumnya*, Jurnal, Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta

<sup>5</sup> Wahyuningsih, 2016, *Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) Terhadap Pengawasan Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris (studi kasus di Wonogiri)*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

mengetahui dan bersikap tidak peduli atas praktek-praktek tersebut.

Agar tidak dikategorikan sebagai pelanggar kode etik seharusnya bersikap lebih kooperatif kepada para pihak atau klien karena Notaris mengemban tugas peting dalam melayani kepentingan masyarakat pada umumnya. Apabila diketahui oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan notaris tidak membacakan akta dan penandatanganan dihadapan para pihak akan diberikan sanksi yang tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris.

Penulis ingin meneliti di Kabupaten Pati keberadaan Organisasi Notaris dalam hal ini adalah Dewan Kehormatan Notaris Daerah Ikatan Notaris Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik oleh Notaris.

Pengawasan terhadap para Notaris dalam menjalankan jabtannya sangat diperlukan dalam hal mengabaikan keluhuran dan martabat atau melakukan pelanggaran dan kesalahan-kesalahan lain terhadap pedoman-pedoman atau peraturan yang sudah ditentukan. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang berjudul "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris"

## PEMBAHASAN

### Urgensi Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati

Urgensi Dewan Kehormatan Notaris menurut Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia agar Notaris dalam memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, tidak melakukan pelanggaran atau penyelewangan terhadap peraturan kode etik sesuai yang berlaku. Karena hadirnya Dewan Kehormatan sangat dibutuhkan oleh Notaris karena untuk menjamin ketertiban dan perlindungan dalam menjalankan profesinya.

Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

Kode etik sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatan yang baik, karena dengan adanya kode etik tersebut ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam menjalankan jabatannya. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi.

Notaris sebagai pejabat publik memerlukan adanya pengawasan penegakan kode etik Notaris sebab tugas pokok Notaris sangat berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Disamping itu jabatan Notaris juga merupakan amanat langsung dari pemerintah yang memberikan kepercayaan untuk menjalankan sebagian kewenangannya dalam membuat akta outentik. Oleh karena itu, penegakan kode etik Notaris sangat penting agar Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak sewenang-wenang dan tunduk pada aturan yang berlaku.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :<sup>6</sup>

1. Unsur kesengajaan  
Notaris tersebut sudah mengetahui bahwa hal yang dilakukan adalah melanggar kode etik namun tetap dilakukan.
2. Unsur ketidaktahuan  
Pelanggaran pada kelompok ini biasanya dilakukan oleh para Notaris baru yang belum mengetahui dan memahami peraturan kode etik profesi Notaris.

Pelanggaran kode etik dapat diartikan sebagai upaya penindakan terhadap pelanggaran kode etik agar tercapai keseimbangan. Bentuk penindakan terhadap pelanggar kode etik itu dapat berupa :<sup>7</sup>

- a. Teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran, dan jangan melakukan pelanggaran lagi;
- b. Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya;
- c. Memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksi-sanksi yang keras.

Penegakan kode etik notaris adalah usaha melaksanakan kode etik notaris sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak tertutup kemungkinan melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh Notaris, antara lain :

- a. Notaris lupa tidak membacakan atau tanda tangan isi akta dihadapan klien. Pada kasus ini perlu diperhatikan syarat formil pembuatan akta, salah satu syarat tersebut adalah Notaris

<sup>6</sup> Syarif, *Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Kode Etik Notaris*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 121



membacakan akta dihadapan penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh semua pihak, saksi, Notaris dan penegasan pembacaan, penerjemahan dan penandatanganan pada penutup akta. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan akta Notaris yang bersangkutan cacat formil. Akibat dari kelainan itu, kehilangan kekuatan pembuktian sempurna. Dengan demikian Notaris telah melanggar UUJN dan etika profesi.

- b. Notaris dalam membacakan akta tidak sesuai dengan isi akta yang dibuat. Menurut FEBYA CHAIRUN NISA mengatakan bahwa apa yang dibaca harus sesuai dengan apa yang ditulis oleh Notaris apabila tidak sama namanya bukan akta outentik. Oleh karena itu Notaris harus memiliki tanggung jawab dalam mengemban amanat dari klien dan peraturan yang berlaku. Apabila Notaris tidak mematuhi Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka Notaris tersebut bisa dijatuhkan sanksi oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan, bahkan bisa sampai pengadilan apabila si klien menggugat.<sup>8</sup>
- c. Mengenai Notaris diminta klien untuk membuat akta tidak sesuai dengan faktanya, dan ada pihak lain membawa bukti atau saksi yang berbeda dengan apa yang tertulis dalam akta tersebut Menurut SUGIYANTO, pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat dihadapannya karena mengenai isi akta tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para piha. Notaris hanya menuangkan kesepakatan tersebut kedalam akta outentik sehingga dalam hal ini Notaris hanya bertanggungjawab terhadap bentuk formal akta outentik sebagaimana yang ditetapkan undang-undang. Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaries hanya mengj\konstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta outentik kemudian menuangkan ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta oitentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Pemeriksaan berdasarkan bentuk pelanggaran diatas yang sering dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, itu kewenangannya Majelis Pengawas Notaris karna mengenai pelaksanaan jabatan dalam pembuatan akta dan pelanggaran kode etik. Bila berkaitan dengan Kode Etik atau perilaku Notaris yang tidak menyangkut akta maka menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris mengarah pada penegakan aturan-aturan hukum yang membatasi ruang lingkup jabatan Notaris. Tujuan pengawasan terhadap para Notaris agar para Notaris sedapat mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Kode Etik Notaris demi kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya.<sup>9</sup>

Dewan Kehormatan Notaris merupakan alat pelengkap perkumpulan yang terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, bijaksana dan arif, sehingga Dewan Kehormatan dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatannya dan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai kewenangannya dan bertugas untuk :<sup>10</sup>

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Fungsi pembinaan ditujukan agar yang diawasi yaitu Notaris selalu diingatkan untuk selalu memahami dan oleh kare itu mematuhi aturan yang di atur dalam Kode Etik Notaris maupun dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pengawasan kepada Notaris bertujuan agar dalam menjalankan jabatannya Notaris mematuhi ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Kode Etik Notaris apabila seorang

<sup>8</sup> Wawancara penulis dengan Febya Chairun Nisa, SH., M.Kn., Notaris/Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Pati, pada tanggal 17 Febuari 2018

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto,1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UII Press, Jakarta, hlm 2

<sup>10</sup> Anonim, *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, Pustaka. (Yogyakarta : Yustisia), 2006, hlm 132

Notaris terbukti melakukan pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi.

Maksud dan tujuan diadakannya pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah memberikan arah dan tuntunan bagi para Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekertaris.

Dewan Kehormatan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan penegakan Kode Etik Notaris yang akan dilakukan terdiri atas Dewan Kehormatan Daerah untuk tingkat pertama, Dewan Kehormatan Wilayah untuk tingkat banding, dan Dewan Kehormatan Pusat untuk tingkat akhir. Mengenai Dewan Kehormatan ini, menurut SUGIYANTO bahwa pengawasan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan dilakukan secara berjenjang oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat. Kewenangan Dewan Kehormatan sebenarnya memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang bersifat internal dalam artian tidak berkaitan dengan akta-akta Notaris dan tidak berkaitan dengan masyarakat/klien. Namun Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Notaris atas dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya.<sup>11</sup>

Upaya pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan penegakan kode etik yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris ada beberapa kewenangan salah satunya yaitu melakukan bimbingan, pembenahan anggota, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori kewenangan karena berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang bagi pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangannya. Halnya dengan Dewan Kehormatan Notaris dalam menjalankan tugasnya sudah ada peraturannya.

Mekanisme pengawasan terhadap penegakan kode etik notaris diatur dalam perundang-undangan dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial masyarakat hukum yang berhubungan langsung dengan profesi ini. Pengawasan yang

dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah merupakan salah satu aspek penegakan kode etik yang harus selalu diperhatikan dan dilaksanakan dalam lingkungan para Notaris. Penegakan kode etik selalu melibatkan manusia-manusia didalamnya, dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Penegakan baru dilaksanakan secara efektif apabila diikuti dengan pengawasan atau mekanisme kontrol yang kuat dari Dewan Kehormatan Notaris. Dengan demikian profesi Notaris yang dijalankan tetap pada koridor etika dan sesuai pelaksanaan jabatannya.

Sehubungan dengan pentingnya penegakan kode etik terhadap Notaris menurut FEBYA CHAIRUN NISA mengatakan bahwa Dewan Kehormatan sangat berperan penting dalam upaya penegakan kode etik untuk menjaga martabat profesi Notaris. Karena dalam menjalankan jabatannya, tidak tertutup kemungkinan bagi Notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Dewan Kehormatan harus mencegah, karena sejak awal sebelum Notaris menjalankan profesinya sudah disumpah dan telah mengetahui/memahami segala ketentuan hukum dalam Undang-undang Jabatan Notaris serta kaedah moral dalam kode etik pada waktu mengikuti pendidikan magister kenotariatan.<sup>12</sup>

Apabila Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik maka dikenai sanksi berupa sanksi administrasi, yaitu berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara, pemecatan dari keanggotaan, dan pemberhentian tidak hormat. Sanksi yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukan berupa pemecatan dari Jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan perkumpulan (organisasi) Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Hubungan antara teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum dengan permasalahan yang penulis angkat ini adalah Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Didalam teori kepastian hukum ini bersifat normatif dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Sama dengan halnya Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) dimana sudah diatur secara jelas bahwa peraturannya wajib ditaati untuk menjaga harkat, martabat profesi. Terkait dengan teori penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai

<sup>11</sup> Wawancara penulis dengan Sugiyanto, S.H., M.Kn., Notaris/Dewan Kehormatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Pati, pada tanggal 5 Februari 2018

<sup>12</sup> Wawancara penulis dengan FEBYA CHAIRUN NISA, SH.,M.Kn., Notaris/Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Pati, pada tanggal 17 Februari 2018

moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk konkrit untuk mewujudkannya suatu organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki tanggung jawab menurut ABDUL GHOFUR ANSORI dalam bukunya ada dua arah tanggung jawab, yaitu :<sup>13</sup>

1. Notaris sebagai profesi diharapkan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan terhadap hasilnya. Jadi diharapkan agar notaris dapat bekerja sebaik mungkin dan menghasilkan sesuatu yang kualitasnya baik. Dengan kata lain menjalankan sebuah profesi mengandung tuntutan agar hasilnya bermutu. Mutu mempunyai beberapa segi. Notaris harus mengusahakan agar Notaris tersebut menguasai tugas dengan sebaik-baiknya, agar Notaris kompeten. Notaris harus tetap menerus meningkatkan penguasaan atas profesi yang dijalankan. Cara bekerja harus efektif dan efisien. Hasil pekerjaan harus sekurang-kurangnya sesuai dengan yang diharapkan oleh klien, tetapi harus diusahakan agar lebih baik lagi.
2. Notaris harus bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan pada kehidupan orang lain. Di sini yang perlu diperhatikan adalah antara lain, dampak pelaksanaan profesi pada kepentingan klien serta dampak terhadap kepentingan regional, nasional dan kepentingan negara. Semuanya perlu diperhatikan.

Beberapa bentuk pelanggaran kode etik yang terjadi dilakukan oleh Notaris menurut FEBYA CHAIRUN NISA, antara lain :<sup>14</sup>

1. Penandatanganan akta tidak berhadapan antara klien dan Notaris
2. Melakukan penetapan tarif di bawah standar, dimana Notaris memasang tarif yang sangat rendah agar mendapatkan klien
3. Melakukan usaha-usaha yang dapat mengarah kepada persaingan tidak sehat
4. Tidak menjalankan pembuatan akta sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Terkait dengan peran Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Pati, menurut SUGIYANTO selaku Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Pati menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Daerah dapat memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan melaksanakan pembinaan atas rasa kebersamaan antar anggota, memberikan peringatan baik secara

tertulis maupun secara lisan kepada para anggota yang melakukan pelanggaran kode etik, memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, serta mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara kepada yang melakukan pelanggaran kode etik.<sup>15</sup>

A.1 Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama

Prosedur pemeriksaan dan pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah yaitu apabila ada Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, baik informasi itu diperoleh oleh Dewan Kehormatan Daerah itu sendiri, informasi dari Pengurus Daerah I.N.I, maupun informasi dari masyarakat kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diperolehnya informasi tersebut Dewan Kehormatan harus segera menindaklanjuti dan mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan adanya pelanggaran kode etik tersebut. Setelah dilakukannya sidang apabila informasi tersebut menimbulkan dugaan kuat terjadinya pelanggaran maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukannya sidang maka Dewan Kehormatan Daerah harus melakukan pemanggilan kepada Notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dengan surat tercatat atau ekspedisi, untuk dimintai keterangan dan diberi kesempatan dalam membela dirinya.

Selanjutnya Dewan Kehormatan Daerah akan menentukan putusan yang akan diambil mengenai terbukti atau tidak terbuktinya pelanggaran kode etik. Penentuan putusan itu bisa dilakukan dalam sekali sidang atau beberapa sidang lainnya, asalkan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja, sejak tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya. Apabila terbukti maka Dewan Kehormatan Daerah akan melakukan sidang dan sekaligus menjatuhkan sanksi kepada pelanggar kode etik.

Notaris yang dipanggil itu tidak memenuhi panggilan dalam waktu yang telah ditentukan, maka Dewan Kehormatan Daerah yang memeriksa akan memanggil untuk yang kedua kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas) hari hari kerja setelah pemanggilan pertama. Apabila setelah

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., hlm 61

<sup>14</sup> Wawancara penulis dengan FEBYA CHAIRUN NISA, SH.,M.Kn., Notaris/Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Pati, pada tanggal 17 Februari 2018

<sup>15</sup> Wawancara penulis dengan Sugiyanto, S.H., M.Kn., Notaris/Dewan Kehormatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Pati, pada tanggal 5 Februari 2018

pemanggilan ketiga ternyata masih juga tidak hadir, maka Dewan Kehormatan Daerah yang memeriksa tetap sidang untuk membicarakan dugaan pelanggaran kode etik dan menentukan keputusan dan/atau penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

SUGIYANTO dalam menjalankan kewenangan sebagai Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Pati, apabila ada notaris melakukan pelanggaran kode etik Dewan Kehormatan Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Dewan Kehormatan Daerah hanya berwenang melakukan teguran atau peringatan secara tertulis maupun lisan, dalam hal Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik masih saja tidak menaati peraturan yang ada maka Dewan Kehormatan Daerah wajib lapor kepada Dewan Kehormatan Wilayah.<sup>16</sup>

#### A.2 Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding

Hasil pemeriksaan dan pemberian sanksi pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah yang putusannya berupa penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan Perkumpulan, maka Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat melakukan upaya banding pada Dewan Kehormatan Wilayah. Adapun prosedur pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Wilayah, yaitu Notaris yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan banding dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja, sejak tanggal diterimanya surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah. Permohonan ini dapat dikirim dengan surat tercatat atau diberikan langsung oleh Notaris yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah, dan melampirkan tembusan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat I.N.I dan Pengurus Wilayah I.N.I dan Pengurus Daerah I.N.I.

Dewan Kehormatan Daerah wajib mengirim semua salinan/fotocopy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima surat tembusan permohonan banding. Dewan Kehormatan Wilayah setelah menerima permohonan banding selanjutnya wajib melakukan panggilan kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding.

Notaris yang bersangkutan kemudian akan dimintai keterangan dan diberi kesempatan untuk membela dirinya dalam sidang yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberikan putusannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah Notaris yang bersangkutan diperiksa pada sidang.

Notaris yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan tersebut, maka Dewan Kehormatan Wilayah tetap akan melakukan sidang dan memberikan putusannya. Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirimkan putusan yang telah dihasilkan kepada Notaris yang melakukan upaya banding dengan surat tercatat atau ekspedisi dan menyampaikan tembusan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah I.N.I, Pengurus Daerah I.N.I dan Pengurus Pusat I.N.I dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, sejak dijatuhkannya putusan dalam sidang upaya banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah.

#### A.3 Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat terakhir

Hasil pemeriksaan dan pemberian sanksi pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah yang putusannya berupa penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan Perkumpulan, maka Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat melakukan upaya terakhir pada Dewan Kehormatan Pusat. Adapun prosedur pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Pusat, yaitu Notaris yang bersangkutan wajib melakukan permohonan untuk pemeriksaan tingkat akhir dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak tanggal diterimanya surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah. Permohonan itu dapat dikirim dengan surat tercatat atau ekspedisi oleh Notaris yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat, dan melampirkan tembusan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat I.N.I, Pengurus Wilayah I.N.I dan Pengurus Daerah I.N.I Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat akhir wajib mengirimkan semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Pusat setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat akhir wajib melakukan panggilan kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya permohonan pemeriksaan. Notaris yang bersangkutan kemudian akan dimintai keterangan dan diberi kesempatan untuk membela dirinya dalam sidang yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Pusat.

<sup>16</sup> Wawancara penulis dengan Sugiyanto, S.H., M.Kn., Notaris/Dewan Kehormatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Pati, pada tanggal 5 Februari 2018



Notaris dalam melakukan pelanggaran kode etik tidak hadir memenuhi panggilan, maka Dewan Kehormatan Pusat akan melakukan sidang dan memberikan putusannya. Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan putusan yang telah dihasilkan kepada Notaris yang melakukan upaya pemeriksaan tingkat akhir dengan surat tercatat atau ekspedisi dan menyampaikan tembusannya Kepada Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan Pengurus I.N.I Daerah dan Wilayah.

Berdasarkan data dan contoh kasus yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian di Kabupaten Pati secara wawancara, diketahui sejumlah

**Tabel**  
**Jumlah Notaris di Kabupaten Pati dan Jumlah Pelanggaran**

Tahun	Jumlah Notaris	Jumlah Pelanggaran Kode Etik
2014	29	3
2015	32	2
2016	35	4
2017	43	3
2018	45	2

Beberapa bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang umum terjadi di Kabupaten Pati antara lain:

- a. Penandatanganan akta tidak berhadapan antara klien dan Notaris  
Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sering melakukan pelanggaran yang salah satunya penandatanganan akta tidak berhadapan antara klien dan Notaris, yang demikian tidak hanya melanggar sumpahnya tetapi juga melanggar aturan yang berlaku. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Apabila Notaris tidak menjalankan sesuai aturan yang ada maka Notaris bisa dikategorikan tidak beritikad baik dan sengaja membuat akta palsu, yang mengarah pada perbuatan tindak pidana dan dapat diajukan ke pengadilan, tetapi dalam kenyataannya klien tidak mengetahui hal itu. Penandatanganan suatu akta harus dilakukan sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah kerja Notaris, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris.
- b. Melakukan penetapan tarif di bawah standar

Dimana Notaris memasang tarif yang sangat rendah agar mendapatkan klien, kasus seperti ini sering ditemui biasanya yang melakukannya Notaris baru. Padahal mengenai harga sudah diatur dalam standar harga. Ini juga salah pelanggaran kode etik.

- c. Melakukan usaha-usaha yang dapat mengarah kepada persaingan tidak sehat  
Persaingan antar Notaris menimbulkan ketidak harmonisan antar rekan seprofesi yang merendahkan martabat. Biasanya bentuk persaingan ini adalah menetapkan honorarium lebih rendah. Usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh Notaris dengan menghalalkan segala cara yang tidak sesuai aturan yang berlaku.

- d. Permasalahan plang nama dan pindah alamat tidak melapor

Notaris yang kantornya pindah seharusnya melaporkan kepindahannya dan tidak memasang plang nama yang mengelabui masyarakat, bahkan jelas dapat dinilai membuka kantor lebih dari ketentuan yang berlaku. Notaris ini sangat tidak terpuji dan melanggar kode etik. Jika dilakukan pembiaran oleh Dewan Kehormatan, maka dimungkinkan akan banyak plang nama Notaris terpampang nama tetapi kantornya kosong.

Ruang lingkup Dewan Kehormatan dalam penegakan kode etik melakukan pengawasan, membina, bimbingan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik notaris. Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris dalam hal pemeriksaan terhadap Notaris yang melakukan perbuatan atau pelanggaran seperti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan keputusan perkumpulan yang sah, apabila ada Notaris yang melakukan perbuatan mencemarkan, merugikan, atau merendahkan nama baik perkumpulan.

SUGIYANTO berpendapat terkait peran Dewan Kehormatan Notaris dalam melaksanakan kewenangannya di Kabupaten Pati menyatakan bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya Dewan Kehormatan Kabupaten Pati adalah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai kewenangannya. Dewan Kehormatan dalam hal pemeriksaan atas diduganya pelanggaran kode etik oleh Notaris, memberikan laporan kepada Dewan Kehormatan Wilayah terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan, Dewan Kehormatan Daerah memeriksa Notaris yang bersangkutan untuk mendengar keterangannya dan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik. Putusan hasil sidang wajib dikirim kepada anggota yang melanggar

dengan surat tercatat dan tembusannya kepada pengurus cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat, dan Dewan Kehormatan Pusat. Apabila Notaris tidak terima dengan putusan Dewan Kehormatan Daerah maka Notaris boleh mengajukan banding ke Dewan Kehormatan Wilayah.<sup>17</sup>

Selama menjabat sebagai Dewan Kehormatan Notaris sudah melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Wujud Dewan Kehormatan Notaris antara lain :

1. Berkurangnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris
2. Bertambahnya kesadaran terhadap kedisiplinan oleh Notaris
3. Hubungan sesama rekan Notaris semakin solid
4. Citra dan kualitas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diakui di kalangan masyarakat.

### **Kendala-kendala Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati**

Pada prinsipnya Kode Etik Notaris merupakan kaedah moral yang wajib ditaati oleh para Notaris di Indonesia. Notaris yang berkepribadian baik, jujur, amanah, mandiri dan profesional pasti dapat mengimplementasikan spirit Kode Etik Notaris dengan menjadikannya sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan profesi sebagai Notaris. Sikap seperti itu harus diterapkan dan dihayati oleh para Notaris secara terus menerus baik karena ada yang mengawasi maupun tidak.

Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, terkait dengan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris dilakukan secara berjenjang yaitu pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah, tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah dan pada tingkat akhir oleh Dewan Kehormatan Pusat. Menurut SUGIYANTO selaku Dewan Kehormatan, dalam melakukan pengawasan terhadap penegakan kode etik Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sesuai aturan yang ada diatur dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI).<sup>18</sup>

Dewan Kehormatan dalam menjalankan pengawasan terhadap Notaris terdapat beberapa hal yang menyebabkan kode etik itu tidak diindahkan oleh Notaris dalam menjalankan profesinya. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal yakni dalam diri individu Notaris itu sendiri,

secara eksternal dikarenakan lingkungan budaya yang melingkupi Notaris. Terdapat beberapa pengaruh negatif dalam pelaksanaan kode etik, antara lain:<sup>19</sup>

1. Pengaruh sifat kekeluargaan  
Salah satu ciri kekeluargaan adalah memberikan perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga dan ini dipandang adil.
2. Pengaruh jabatan  
Pengaruh jabatan juga seringkali menjadi faktor yang menyebabkan notaris berlaku tanpa mengindahkan kode etik profesi
3. Pengaruh konsumerisme  
Kehidupan yang serba materialistis dapat berpengaruh negatif atas tindakan seorang Notaris.
4. Profesi menjadi kegiatan bisnis  
Seorang yang mengabdikan dirinya pada suatu profesi mulia seperti Notaris harus memahami bahwa profesi berbeda dengan kegiatan bisnis.
5. Lemah iman  
Salah satu syarat menjadi profesional itu adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larang-larangan Nya.

Menurut SUGIYANTO selaku Dewan Kehormatan Notaris dalam melakukan bimbingan, pengawasan terhadap para Notaris tidak selalu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan. Pada pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang menghambat tercapainya keinginan dari Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan dan pembinaan merupakan unsur peting dalam penegakan kode etik, sekaligus merupakan upaya menjunjung tinggi martabat seorang notaris. Disamping itu melalui pengawasan dan pembinaan diharapkan agar para notaris menjalankan peraturan sebagaimana mestinya. Dengan demikian melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris diharapkan dapat meniadakan atau memperkecil adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia atau peraturan lain yang mengatur tentang notaris dalam menjalankan jabatannya.

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah memiliki tujuan seperti, peningkatan mutu kerja seorang notaris, mendorong kinerja dunia notaris, serta memperbaiki notaris dalam menjalankan jabatannya. Sehingga fungsi pengawasan dapat memberikan efek jera terhadap para notaris yang melakukan pelanggaran

<sup>17</sup> Wawancara Penulis dengan Sugiyanto, SH.,Notaris Kabupaten Pati

<sup>18</sup> Wawancara penulis dengan Sugiyanto, S.H., M.Kn., Notaris/Dewan Kehormatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Pati, pada tanggal 5 Februari 2018

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., hlm 169

atau perauran yang mengatur tentang Jabatan Notaris.

Sulitnya penerapan kode etik profesi oleh anggota profesi sangatlah disayangkan, sebab pada dasarnya profesi dijalankan oleh profesional yang memiliki kemampuan, keilmuan, dan kapasitas yang berkompeten di bidangnya. Adapun beberapa kelemahan kode etik profesi, antara lain :<sup>20</sup>

1. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai.
2. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.

Agar kode etik ditaati oleh Notaris diperlukan kesadaran pribadi Notaris supaya dapat menjaga perilakunya, menjaga kewibawaan Notaris, dan Organisasi Notaris. Mengenai perilaku sebagai notaris, ISMAIL SHALEH menyatakan ada empat hal pokok yang harus diperhatikan yakni :<sup>21</sup>

1. Mempunyai integritas moral yang mantap  
Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya.
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)  
Notaris harus jujur, tidak saja pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Notaris harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya atau agar klien tetap mau menggunakan jasanya.
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya  
Notaris harus sadar akan batas-batas kewenangannya. Notaris harus kmenaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang

Sekalipun keahlian notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang notaris harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.

Terjadinya pelanggaran kode etik notaris dalam menjalankan jabatannya jika dikaitkan dengan moralitas Notaris, maka menurut SUGIYANTO selaku Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Pati menyatakan bahwa kode etik merupakan kumpulan etika dan norma, sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum harus memiliki perilaku dan moral yang baik, tidak semata-mata mengandalkan kemampuannya dan keilmuannya di bidang kenotariatan.<sup>22</sup>

SUGIYANTO selaku Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan penegakan kode etik notaris ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dewan Kehormatan Notaris Kabupaten Pati yaitu, jumlah Notaris yang saat ini sudah semakin banyak, sementara Dewan Kehormatan Daerah hanya berjumlah 3 (tiga) orang anggota dan bersifat kolektif, sehingga apabila ada yang berhalangan karena kesibukan atau kendala lainnya maka Dewan Kehormatan Daerah tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal. Dan ada sebagian oknum Notaris yang mau diperiksa sudah diberitahu tapi tidak ada di Kantor tanpa ada alasan yang jelas. Dengan banyaknya notaris dan daerah kerja yang cukup luas, maka Dewan Kehormatan Daerah sulit untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kode etik kepada seluruh Notaris secara baik sesuai yang dikehendaki dalam kode etik.<sup>23</sup>

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan berpendapat mengenai lemahnya penegakan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris menyatakan bahwa kode etik tersebut dibuat dengan tegas dan jelas serta dibentuk Dewan Kehormatan ternyata di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran. Mulai dari pelanggaran yang terjadi karena ketidaktahuan Notaris akan kode etik sampai pelanggaran yang terjadi karena pura-pura tidak

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm 78

<sup>21</sup> Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., hlm 32-33

<sup>22</sup> Wawancara penulis dengan Sugiyanto, S.H., M.Kn., Notaris/Dewan Kehormatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Pati, pada tanggal 5 Februari 2018

<sup>23</sup> Wawancara penulis dengan Sugiyanto, S.H., M.Kn., Notaris/Dewan Kehormatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Pati, pada tanggal 5 Februari 2018

tahu, atau bahan ada juga yang tidak peduli dengan keberadaan kode etik notaris. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat muncul karena berbagai faktor, misalnya faktor pengawasan yang dilakukan secara intern oleh Dewan Kehormatan tidak efektif. Hal itu terjadi karena yang mengawasi para notaris adalah sesama teman notaris sendiri, sehingga kurang menimbulkan efek wibawa dikalangan notaris, meskipun anggota Dewan Kehormatan adalah notaris-notaris senior. Faktor lainnya adalah rasa segan yang timbul pada Dewan Kehormatan untuk bertindak lebih tegas jika yang melakukan pelanggaran kode etik adalah notaris yang sama seniorinya dengan anggota dewan kehormatan.<sup>24</sup>

Terkait peran Dewan Kehormatan dalam melakukan penegakan kode etik dalam hal pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi menurut FEBYA CHAIRUN NISA, SH.,M.Kn terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu tidak adanya pendanaan untuk melakukan pengawasan dan peninjauan ke kantor para Notaris dan melakukan surat menyurat. Apalagi saat ini belum memiliki kantor sekretariat sendiri sehingga sulit untuk menyimpan berkas-berkas dan alat tulis kantor lainnya.

Penegakan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan menjalankan pengawasan dan pembinaan belum berjalan secara optimal karena ada beberapa faktor yang menghambat Dewan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya. Faktor-faktor tersebut antara lain dari sisi penjatuhan sanksi yang kurang tegas maka dari itu Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik tidak jera, psikologis, kualitas penjatuhan sanksi dan waktu serta ruang lingkup wilayah yang dinilai terlalu luas.

### **Solusi Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris**

Pembinaan dan pengawasan dalam penegakan kode etik terhadap Notaris di Kabupaten Pati, solusi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris adalah dengan menerapkan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif, yakni melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan dalam melakukan usaha mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran kode etik, maka usaha yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan berupa, pengawasan yang bersifat preventif dan

kuratif. Terhadap pengawasan preventif dan kuratif menurut SUGIYANTO antara lain :<sup>25</sup>

1. Pengawasan dan pembinaan yang bersifat preventif yang dilakukan Dewan Kehormatan berupa penyuluhan dan pembinaan yang bisa dilakukan pada saat pemeriksaan kepada Notaris. Penyuluhan dan pembinaan itu bukan hanya terkait dengan teknis dan etika dalam menjalankan profesinya namun bisa hal-hal lainnya. Dewan Kehormatan setiap melakukan pemeriksaan juga dapat memberikan nasehat hukum dan pandangan hukum serta perbaikan-perbaikan terhadap peraturan kode etik yang berlaku agar Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak melenceng dari peraturan itu.
2. Bentuk kuratif Dewan Kehormatan memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris. Pemberian sanksi itu bertujuan untuk mengurangi pelanggaran kode etik yang terjadi, dan juga bagian dari pembinaan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris. Sehingga pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris harus terus dilakukan dan dievaluasi secara berkala oleh Dewan Kehormatan agar mampu menyesuaikan perkembangan hukum dan masyarakat. Sebab sanksi Dewan Kehormatan bersifat organisatoris.

perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 29-31 Mei 2015 di Banten, menyatakan akan melakukan rangkaian usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari Organisasi Notaris, antara lain :<sup>26</sup>

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu perkumpulan;
2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris;
3. Menjujung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan

<sup>25</sup> Wawancara penulis dengan Sugiyanto, SH., M.Kn., Notaris/Dewan Kehormatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Pati, pada tanggal 5 Februari 2018

<sup>26</sup> Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015

<sup>24</sup> Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2016 hlm 54-55



pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah;

4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris;
5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja-sama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan;
6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Notaris, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, serta aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik;
7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.

Menurut Herlien Budiono, terdapat beberapa upaya agar para Notaris dalam menajalankan tugas dan jabatannya sadar dan disiplin akan kode etik notaris, antara lain :<sup>27</sup>

1. Secara sadar dengan dukungan kemauan yang kuat dari Notaris masing-masing untuk menegakkan Kode Etik Notaris.
2. Mempertahankan otonomi Kode Etik Notaris melalui organisasi notaris yang mandiri dan diakui serta dihormati oleh masyarakat.
3. Kurikulum ilmu kenotariatan, proses, dan metode pendidikan yang memuat upaya untuk secara sistematis menumbuhkan sikap etis yang sesuai dengan profesi notaris.

Sehubungan dengan pengawasan, pembinaan penegakan kode etik solusi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan menurut SUGIYANTO adalah melakukan evaluasi dan perbaikan dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris agar hal yang menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir dan dihilangkan. Dan anggota Dewan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya harus berpendirian teguh

dan fokus agar tidak terpengaruh oleh bujukan siapapun.<sup>28</sup>

Upaya mewujudkan penegakan kode etik menurut FEBYA CHAIRUN NISA Dewan Kehormatan harus lebih pro aktif dalam menemukan bentuk pelanggaran yang terjadi tidak hanya menunggu adanya laporan. Dan harus punya cara untuk merencanakan langkah yang strategis yang akan dilaksanakan Dewan Kehormatan agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Solusi itu harus tersusun secara sistematis dan cermat agar hasil yang diperoleh dapat diukur dan akan memudahkan Dewan Kehormatan melakukan evaluasi.<sup>29</sup>

Terkait dengan solusi Dewan Kehormatan Notaris berkaitan dengan teori kepastian hukum dimana aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh Notaris. Dan berupa keamanan hukum bagi Notaris dari kesalahan yang telah diperbuat.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Urgensi Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan kode etik berperan sangat peting, untuk tercapainya ketertiban dan kepastian hukum dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dan menjaga martabat profesi Notaris. Dewan Kehormatan hanya berwenang melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi terhadap Kode Etik Notaris yang bersifat internal dan administratif yang artinya tidak berkaitan dengan akta. Dalam melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi Dewan Kehormatan secara berjenjang yaitu pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah, pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah, dan pada tingkat terakhir oleh Dewan Kehormatan Pusat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bentuk pelanggarannya yaitu:
  - a. Penandatanganan akta tidak berhadapan antara klien dan Notaris
  - b. Melakukan penetapan tarif dibawah standar

<sup>27</sup> Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010

<sup>28</sup> Wawancara penulis dengan SUGIYANTO, SH., Notaris Kabupaten Pati, pada tanggal 5 Februari 2018

<sup>29</sup> Wawancara penulis dengan Febya Chairun Nisa, SH.,M.Kn Notaris Kabupaten Pati, pada tanggal 17 Februari 2018

- c. Melakukan usaha-usaha yang dapat mengarah kepada persaingan tidak sehat
- d. Permasalahan plang nama dan pindah alamat tidak melapor
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dewan Kehormatan dalam melakukan penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati, jumlah Notaris yang semakin banyak, Dewan Kehormatan hanya berjumlah 3 (tiga) orang anggota dan bersifat kolektif sehingga apabila ada yang berhalangan karena kesibukan atau kendala lainnya maka Dewan Kehormatan tidak menjalankan tugasnya secara optimal, dan ada sebagian oknum Notaris yang mau diperiksa sudah diberi tahu tetapi tidak ada di Kantor tanpa ada alasan, dengan wilayah kerja yang luas,
3. Solusi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap kode etik melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan penyuluhan. Melakukan evaluasi dan perbaikan dari setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris agar hal yang menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir dan dihilangkan. Dan harus punya cara untuk merencanakan langkah yang strategis yang akan dilaksanakan Dewan Kehormatan agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA

Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, hal 104

<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files.html> diakses pada tanggal 23 Oktober 2017 pada pukul 23.41 WIB

*Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*

Endang Purwaningsih, 2015, *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegak Hukumnya*, Jurnal, Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta

Wahyuningsih, 2016, *Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) Terhadap Pengawasan Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris (studi kasus di Wonogiri)*, Tesis, Progam Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Syarifa , *Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Kode Etik Notaris*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 121

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UII Press, Jakarta, hlm 2

Anonim, *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, Pustaka. (Yogyakarta : Yustisia), 2006, hlm 132

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2016 hlm 54-55

Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010